



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0176 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 176);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pedoman Pelaksanaan APBD adalah pokok-pokok kebijakan pemerintah daerah yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh SKPD dalam pelaksanaan APBD.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pelaksanaan keuangan daerah.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah SKPD selaku SKPKD pada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
19. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat dengan GU adalah pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat dengan TU adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

23. Langsung yang selanjutnya disingkat dengan LS adalah istilah yang digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, meliputi:

- a. prinsip pelaksanaan APBD;
- b. kebijakan dan teknis pelaksanaan APBD;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan internal.

BAB II PRINSIP PELAKSANAAN APBD

Pasal 3

- (1) APBD dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa APBD dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pelaksanaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan target keluaran dan hasil dengan keluaran dan hasil yang menjadi target kinerja.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa APBD diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Penetapan pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:
 - a. PPKD dan BUD dijabat oleh Kepala DPPKAD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. pengguna anggaran ditetapkan oleh Bupati;
 - c. pengguna barang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan oleh Bupati;
 - e. pejabat Penatausahaan Keuangan ditetapkan oleh Bupati;
 - f. bendahara pengeluaran ditetapkan oleh Bupati;
 - g. bendahara penerimaan ditetapkan oleh Bupati;
 - h. penyimpan barang ditetapkan oleh Bupati;
 - i. pengurus barang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - j. pejabat pelaksana teknis kegiatan ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas usulan Kepala SKPD yang bersangkutan dan pertimbangan keperluan daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Pasal 5

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 6

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- (3) SKPD penghasil dilarang menggunakan secara langsung penerimaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, kecuali untuk RSUD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (4) Penerimaan SKPD harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank Kalsel paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas diterima.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kelonggaran sampai dengan 2 (dua) hari kerja, apabila SKPD yang bersangkutan lokasinya berjarak lebih dari 10 Km dari Bank Kalsel.
- (6) SKPD penghasil setiap bulan menyampaikan laporan target dan realisasi pendapatan kepada Kepala DPPKAD.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka manajemen kas, uang milik Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah yang belum digunakan dengan persetujuan Bupati dapat didepositokan pada bank umum sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito dan jasa giro atas penempatan uang daerah pada Bank umum merupakan pendapatan daerah, dan harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Uang milik Daerah yang dikelola oleh BLUD, yang belum digunakan, dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan di BLUD dan dilaporkan kepada Kepala DPPKAD.
- (4) Bunga deposito atas penempatan uang daerah yang dikelola BLUD pada Bank umum merupakan pendapatan BLUD.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 9

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Pasal 10

Suatu belanja tidak dapat dibebankan pada APBD apabila tidak/belum dianggarkan atau tidak/belum cukup dianggarkan.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Untuk Pengeluaran atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SPD oleh Kepala DPPKAD selaku BUD.
- (2) SPD dikeluarkan per-triwulan sesuai dengan ketersediaan dana.
- (3) Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat yang mengharuskan dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan dapat diterbitkan SPD tanpa menunggu DPA disahkan seperti Belanja Tidak Langsung (Khusus Belanja Gaji dan Tunjangan) dan Belanja Langsung (belanja barang dan jasa khusus untuk Belanja Rekening Listrik, Telepon dan Air).

Pasal 13

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 14

- (1) Batasan UP untuk setiap SKPD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk pagu DPA Belanja Langsung sampai dengan Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah), UP dapat diberikan sebesar $\frac{1}{12}$ x (Pagu DPA Belanja Langsung dikurangi Pembayaran Langsung), atau maksimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Untuk Pagu DPA Belanja Langsung lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), UP dapat diberikan sebesar $\frac{1}{18}$ x (Pagu DPA Belanja Langsung dikurangi Pembayaran Langsung), maksimal Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Untuk Pagu DPA Belanja Langsung lebih dari Rp. 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), UP dapat diberikan sebesar $\frac{1}{24}$ x (Pagu Dana Belanja Langsung dikurangi Pembayaran Langsung), maksimal Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - d. Pemberlakuan khusus pemberian UP dengan pertimbangan teknis berlaku kepada SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan DPPKAD (PPKD) masing-masing maksimal Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

- (2) Pengisian kembali UP hanya dapat dilakukan apabila telah dipergunakan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh perseratus) dari UP yang diterima, dengan mengajukan SPP-GU dilampiri dengan pengesahan SPJ sebelumnya.

Pasal 15

Pelaksanaan pembayaran dengan beban UP harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, antara lain :

- a. setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada kode rekening anggaran yang disediakan dalam DPA;
- b. setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti yang sah;
- c. pembayaran kepada satu rekanan paling tinggi Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), kecuali untuk pembayaran biaya langganan daya dan jasa serta biaya pengadaan bahan bakar minyak (BBM);
- d. dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan.

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak atau kegiatan sesuai jadwal harus segera dilaksanakan yang dikelola oleh SKPD, dan UP tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka Kepala SKPD dapat mengajukan pembayaran dengan mekanisme TU.
- (2) Permohonan pembayarandengan mekanisme TU harus mendapat persetujuan dari Kepala DPPKAD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 17

Pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme LS dapat digunakan untuk:

- a. untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. untuk pengadaan barang dan jasa.

Pasal 18

Tata cara pengajuan pembayaran melalui mekanisme UP, GU, TU, dan LS diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 19

Bendahara pengeluaran pada SKPD hanya boleh menyimpan uang di kas/brankas maksimal Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diperuntukkan bagi keperluan operasional kantor sehari-hari.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala SKPD agar memperhatikan ketersediaan waktu pelaksanaan, sehingga kegiatan dapat selesai pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

- (1) Suatu pengadaan barang/jasa wajib menepati waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Untuk menghindari pelaksanaan yang melewati tahun anggaran, kegiatan bersifat konstruksi dan memerlukan proses lelang agar tidak dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun anggaran.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas non Anggaran

Pasal 22

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD.
- (3) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. Potongan Taspen;
 - b. Potongan Asuransi Kesehatan;
 - c. Potongan PPh;
 - d. Potongan PPN;
 - e. Penerimaan titipan uang muka;
 - f. Penerimaan uang jaminan; dan
 - g. Penerimaan lainnya yang sejenis.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. Penyetoran Taspen;
 - b. Penyetoran Asuransi Kesehatan;
 - c. Penyetoran PPh;
 - d. Penyetoran PPN;
 - e. Pengembalian titipan uang muka;
 - f. Pengembalian uang jaminan; dan
 - g. Pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan Pihak Ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan Pihak Ketiga
- (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.

**Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah**

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD**

Pasal 24

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Apabila SKPD tidak tertib dalam melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD sesuai waktu yang ditentukan, maka Bupati melalui PPKD dapat memberi sanksi kepada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk diantaranya:
 - a. Laporan fungsional bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. Laporan Realisasi Triwulan I dan III paling lambat pada tanggal 10 setelah triwulan berakhir;
 - c. Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya paling lambat pada tanggal 10 setelah semester berakhir;
 - d. Laporan Realisasi Penyerapan DAK di SKPD pengelola DAK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - e. Laporan Keuangan Tahunan SKPD paling lambat tanggal 10 setelah tahun anggaran berakhir.
 - f. Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa SKPD paling lambat tanggal 10 setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemberian sanksi kepada SKPD bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan penerbitan SPD;
 - d. Penundaan penerbitan SP2D;
 - e. Penundaan realisasi tunjangan daerah; dan/atau
 - f. Pemotongan tunjangan daerah.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 26

DPPKAD melakukan pembinaan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 27

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 28

- (1) DPPKAD melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran serta tepat manfaat.
- (3) Penyelenggaraan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Internal

Pasal 29

- (1) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan secara periodik pada SKPD yang melaksanakan kegiatan dengan dana APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib untuk tertib dalam:
 - a. pelaksanaan kegiatan di SKPD sesuai dengan DPA-SKPD yang telah ditetapkan;
 - b. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

- (4) Penyelenggaraan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - terselenggaranya penilaian risiko;
 - terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

Pasal 30

- DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 52**